



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

KALIANE :

k. 13/C ; 23-11-1983

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 10 TAHUN 1980**

TENTANG

**PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1979 / 1980**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

MEMBANG

1. Bahwa guna memberikan landasan hukum atas perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980 sebagai realisasi penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dalam tahun Anggaran tersebut, maka perlu untuk menetapkan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam perhitungan anggaran dimaksud dengan suatu Peraturan Daerah.

MUDAGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 1979 juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 139 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Penetapan Sementara Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 6.790.357.040,68	
Belanja, sebesar	<u>Rp. 6.012.535.634,25</u>	
Sisa lebih, sebesar		Rp. 777.821.406,43
- 2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 4.681.862.506,78	
Belanja, sebesar	<u>Rp. 5.147.915.674,94</u>	
Sisa kurang, sebesar		Rp. 466.053.168,16
- 3. Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980, sebesar Rp. 311.768.238,27

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut :

- 1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan, sebesar	Rp. 4.674.701.965,84	
Belanja, sebesar	<u>Rp. 4.702.984.750,54</u>	
Sisa kurang, sebesar		Rp. 28.282.784,70
- 2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan, sebesar	Rp. 1.231.425.503,30	
Belanja, sebesar	<u>Rp. 1.231.425.503,30</u>	
Sisa, sebesar		N I L
- 3. Sisa perhitungan Urusan Kas dan perhitungan tahun Anggaran 1979/1980 kurang, sebesar Rp. 28.282.784,70

Fasal 3

Perhitungan Boban Hasil Perusahaan-perusahaan Semi Otonom tahun Anggaran 1979/1980 adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan Boban Hasil Perusahaan Paser ;
2. Perhitungan Boban Hasil Perusahaan Pembantahan ;
3. Perhitungan Boban Hasil Perusahaan Taman Hiburan Rakyat ;
4. Perhitungan Boban Hasil Perusahaan Terminal Angkutan Umum ;
5. Perhitungan Boban Hasil Perusahaan Taman Hiburan Fantai Konjoran.

Fasal 4

Penjelasan lebih lanjut mengenai :

- (1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lampiran C.I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Boban Hasil Perusahaan-perusahaan dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini dimuat dalam buku IV yang merupakan lampiran Peraturan Daerah ini.

Fasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Surabaya, 8 Nopember 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
Ketua,

ttd

EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

Drs. MOHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Oktober 1983 Nomor 329/S tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

WARSITO RAEMAN, MA
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 23 Nopember 1983 Nomor 13/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttt

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO
NIP. 010015779

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

u.b.



Kepala Bagian Hukum,
Administrasi & Tataaksana

Tegoh Soejono

TEGOEH SOEJONO, SH
NIP. 510026744